



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PENDAMPING DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS**


BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dan untuk meringankan beban masyarakat Kudus terhadap pembiayaan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, Pemerintah Kabupaten Kudus mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) perlu mengatur Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Aq8

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;




21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah /Madrasah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 123);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus tanggal 20 Juni 2014 Nomor : 050.1.4/133.2/2014 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENDAMPING DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS



Pasal 1

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus terdiri dari :

- a. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa / Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
- b. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa / Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini; dan
- c. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa / Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMALB/SMK) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan :

- a. menjadi acuan/pedoman bagi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus;
- b. penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang berkualitas dan terjangkau secara efektif dan efisien; dan
- c. pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dilaksanakan secara tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu dan terhindar dari penyimpangan.

Pasal 3

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus.

Handwritten signature

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

Pasal 5

Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilaksanakan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati Kudus ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendamping Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 18 Februari 2016

BUPATI KUDUS,



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 18 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016 NOMOR 4

Handwritten signature/initials

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENDAMPING
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KUDUS

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SEKOLAH
DASAR / SEKOLAH DASAR LUAR BIASA / MADRASAH IBTIDAIYAH
(SD/SDLB/MI) PENDAMPING DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS

A. Maksud dan Tujuan

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa / Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dimaksudkan sebagai stimulan pelaksanaan program kegiatan sekaligus menunjang program strategis pembangunan di bidang pendidikan khususnya Kabupaten Kudus dan secara Nasional pada umumnya. Adapun tujuannya antara lain:

1. mendorong akselerasi program strategis Pemerintah Kabupaten Kudus di bidang pendidikan;
2. meminimalisir kesenjangan pembangunan pendidikan;
3. meningkatkan keharmonisan hubungan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten;
4. membebaskan pungutan dan sumbangan bagi seluruh peserta didik Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) Negeri terhadap biaya operasional sekolah;
5. membebaskan seluruh peserta didik miskin dari pungutan dan sumbangan dalam bentuk apapun baik di sekolah negeri maupun swasta; dan
6. meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

B. Sasaran

Sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa / Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus adalah :

1. penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan satuan pendidikan formal;
2. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan;
3. penguatan dan implementasi Kurikulum 2006/Kurikulum 2013 dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
4. peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal; dan
5. optimalisasi bakat, minat dan potensi peserta didik.

C. Pengertian

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa / Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus adalah bantuan Pemerintah Kabupaten Kudus yang dialokasikan untuk pembiayaan operasional sekolah dalam rangka mewujudkan sekolah yang terjangkau dan berkualitas pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Madrasah Ibtidaiyah serta dapat digunakan untuk pembiayaan investasi dan personal siswa setelah biaya operasional sekolah terpenuhi.

1/391

D. Kriteria

Kriteria penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa / Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus adalah satuan pendidikan dasar Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa / Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) negeri dan swasta.

E. Besaran dan Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa / Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus per siswa per tahun ditambah dengan honor tenaga honorer Kategori II yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi sebagaimana tertuang dalam Laporan Bupati kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 29 Oktober 2014 Nomor : 800/2782/17 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer K II yang tidak lulus seleksi tahun 2013 Kabupaten Kudus, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran yang berkenaan.

Adapun ruang lingkup penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa / Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dapat digunakan :

No	Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan	Penjelasan
1	2	3	4
I.	Biaya Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<p>a.Honor non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)</p> <p>b.Honor bulanan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berstatus sebagai Tenaga Honorer Kategori II sebagaimana tersebut diatas.</p> <p>c.Biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)</p> <p>d.Honor pengelola entry data ke aplikasi antara lain dapodik, padamu, data ptk, pengelola IT dan lain-lain</p>	<p>untuk sekolah swasta maksimal 20% dari seluruh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendamping yang diterima, untuk sekolah negeri sesuai dengan analisis kebutuhan sekolah)</p> <p>Honor bulanan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten</p>

1/39/1

1	2	3	4
		e. Honor tugas tambahan guru berbasis kinerja	
II.	Biaya Non Pendidik dan Tenaga Kependidikan :		
1	Pengadaan Buku Kurikulum 2006 dan /2013 serta Buku Perpustakaan	a. Buku Kurikulum 2006 dan /2013 b. Buku Teks Mata Pelajaran c. Buku Penunjang untuk perpustakaan	Buku kurikulum dan buku teks sesuai dengan yang ditentukan Kemendikbud
2	Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran	a. Ulangan harian b. Ulangan Tengah semester c. Ulangan Semester d. Ulangan Kenaikan Kelas e. Try Out f. Ujian Sekolah	Pengawasan, koreksi, pembuatan soal dan kepanitiaan untuk Ujian Sekolah, Ulangan Semester dan Try Out. Adapun untuk Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, hanya untuk penggandaan.
3	Pembelian alat habis pakai	a. alat praktik IPA b. alat praktik lab bahasa c. alat praktik olahraga d. alat praktik komputer e. alat praktik kesehatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) f. alat kebersihan g. dan lain-lain sejenisnya	
4	Pembelian bahan habis pakai	a. bahan praktik IPA b. bahan perkantoran c. bahan rumah tangga d. bahan kebersihan e. bahan kesehatan f. dan lain-lain sejenisnya	
5	Penggandaan bahan ajar	a. bahan ajar yang disusun oleh Kelompok Kerja Guru (KKG) Kecamatan b. dan lain-lain sejenisnya	

4/29/8

1	2	3	4
6	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan kesiswaan/ekstrakurikuler	a. Kegiatan pembinaan kesiswaan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Misalnya Pembinaan Olimpiade Sains, Olimpiade Olahraga Nasional, POPDA, MAPSI, Festival Seni dan lain-lain sejenisnya meliputi (transport Pembina, konsumsi guru, konsumsi siswa)
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengiriman lomba ✓ Kerjasama dengan instansi lain (Universitas dan lain-lain sejenisnya)
		b. Kegiatan ekstra kurikuler (transport Pembina, konsumsi guru, konsumsi siswa)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Masa orientasi peserta didik (MOPD) ✓ Latihan Dasar kepemimpinan (LDK) Misalnya Pramuka, Pendidikan Bela Negara (PBN), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)/Dokter Kecil, Volley, Kerohanian, Seni, dan lain-lain sejenisnya (meliputi transport, konsumsi guru, pengadaan kostum) ✓ Pengadaan alat kesenian
7	Pemeliharaan dan perawatan ringan sarpras sekolah	<p>a. Meja kursi, papan tulis, almari, alat kantor, komputer, Liquid Crystal Display (LCD), Air Conditioned (AC), kipas angin, Television (TV), Closed Circuit Television (CCTV), pintu jendela, instalasi listrik, kamar mandi / toilet, alat pemadam kebakaran</p> <p>b. Pengecatan ruang kelas, laboratorium, kantor, pagar</p>	

1394

1	2	3	4
8	Langganan Daya dan Jasa	a. Langganan listrik, air, telepon b. Internet c. Majalah/Koran d. Pembuangan sampah	
9	Penerimaan Peserta Didik baru	a. Penggandaan formulir, leaflet, stopmap b. Sosialisasi c. Honor panitia d. Konsumsi	
10	Peningkatan Mutu Pendidikan (Pemenuhan 8 SNP)	a. Pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) b. Pembelian Liquid Crystal Display (LCD) Proyektor c. Pembangunan Toilet d. Pembangunan Drainase e. Pembelian Komputer f. Kegiatan Pengembangan keprofesian (Penilaian Kinerja Guru (PKG)/PKB/IHT) g. Akreditasi Sekolah/adiwiyata/sekolah sehat	
11	Kegiatan Pendukung pengembangan sekolah Lain	a. Rapat-rapat b. Transport/perjalanan dinas c. Pengembangan lingkungan dan budaya sekolah	Meliputi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kenaikan kelas, koordinasi wali kelas, kelulusan, pemecahan masalah, koordinasi, alih tangan kasus, Karnaval Budaya/Dandangan/ Car Free Day
12	Biaya penyusunan dan pelaporan	a. Fotocopy dan penjilidan b. Konsumsi c. Materai	
13	Biaya investasi, personal siswa, biaya Peringatan Hari Besar Nasional/Keagamaan, biaya kegiatan Penganugerahan peserta didik kelas 6		Personal siswa (antara lain seragam sekolah bagi siswa tidak mampu yang belum menerima bantuan program lain seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), peralatan sekolah, transportasi siswa)

1391

Catatan:

- a. honor bulanan sebagaimana dimaksud romawi I huruf b diberikan kepada pendidik yang memenuhi persyaratan mengajar sebagai guru kelas dengan beban kerja 37,5 jam per minggu
- b. honor bulanan sebagaimana dimaksud romawi I huruf b diberikan kepada tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dengan beban kerja 37,5 jam per minggu
- c. romawi I dan romawi II angka 1 s.d 12 dilaksanakan apabila belum terpenuhi dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- d. romawi II angka 13 dilaksanakan setelah biaya operasional sekolah terpenuhi.

F. Waktu Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan dilakukan setiap periode TRIWULAN yaitu periode TRIWULAN I (Januari-Maret), TRIWULAN II (April-Juni), TRIWULAN III (Juli-September), TRIWULAN IV (Oktober-Desember).

G. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa / Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus adalah :

1. bagi Sekolah Dasar (SD) / Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri bebas pungutan dan sumbangan dalam bentuk apapun dari semua peserta didik;
2. bagi Sekolah Dasar (SD) Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri/Swasta membebaskan pungutan dan sumbangan dalam bentuk apapun bagi peserta didik yang tidak mampu sebanding dengan jumlah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendamping Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus yang diterima sekolah;
3. tersalurnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa / Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus kepada satuan pendidikan penerima dengan tepat waktu dan tepat guna;
4. penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa / Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. menurunnya angka putus sekolah siswa Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa / Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI); dan
6. terbebasnya siswa miskin dari iuran sekolah.

H. Tugas Satuan Pendidikan

Tugas satuan pendidikan penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa / Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus adalah :

1. melakukan verifikasi jumlah bantuan yang diterima sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
2. membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);

J/Sgt

3. mengumumkan besaran bantuan yang diterima di papan pengumuman sekolah;
4. bertanggungjawab mengelola dan menghindari penyimpangan atas penggunaan bantuan; dan
5. memberi pelayanan dan menangani pengaduan masyarakat.

I. Pertanggungjawaban kegiatan

1. satuan pendidikan penerima bantuan wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui bantuan Pemerintah Kabupaten Kudus; dan
2. pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan proposal/Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

J. Pertanggungjawaban Keuangan

Pertanggungjawaban keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa / Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus sebagai berikut :

1. satuan pendidikan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diterima;
2. satuan pendidikan wajib menyusun dan menyampaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan yang dilengkapi dengan bukti – bukti pengeluaran yang sah dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. satuan Pendidikan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai;
4. laporan pertanggungjawaban keuangan dibuat rangkap 3 (tiga); dan
5. penggunaan dana dimaksud, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima dana yang berpedoman pada kaidah pengelolaan keuangan Negara.

K. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten bertujuan :

1. mengidentifikasi masalah, kendala dan hambatan pada aspek administrasi maupun teknis pengelolaan dana;
2. memberikan saran, penjelasan dan opsi pemecahan permasalahan kepada penerima dana terhadap masalah yang dihadapi; dan
3. menyusun rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi sebagai dokumen peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

L. Pelaporan

Pelaporan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan.


BUPATI KUDUS,
MUSTHOFA
af/368

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENDAMPING
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KUDUS

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA / SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA /
MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/SMPLB/MTs) PENDAMPING DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS

A. Maksud dan Tujuan

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa / Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus, dimaksudkan sebagai stimulan pelaksanaan program kegiatan sekaligus menunjang program strategis pembangunan di bidang pendidikan khususnya Kabupaten Kudus dan secara Nasional pada umumnya. Adapun tujuannya antara lain:

1. mendorong akselerasi program Wajib Belajar 12 tahun;
2. meminimalisir kesenjangan pembangunan pendidikan;
3. meningkatkan keharmonisan hubungan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten.
4. membebaskan pungutan dan sumbangan bagi seluruh peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri terhadap biaya operasional sekolah;
5. membebaskan seluruh peserta didik miskin dari pungutan dan sumbangan dalam bentuk apapun baik di sekolah negeri maupun swasta; dan
6. meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

B. Sasaran

Sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa / Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus adalah :

1. penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan satuan pendidikan formal;
2. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan;
3. penguatan dan implementasi Kurikulum 2006/Kurikulum 2013 dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
4. peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal; dan
5. optimalisasi bakat, minat dan potensi peserta didik.

C. Pengertian

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa / Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus adalah bantuan Pemerintah Kabupaten Kudus yang dialokasikan untuk operasional sekolah dalam rangka mewujudkan sekolah yang terjangkau dan berkualitas pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Madrasah Tsanawiyah serta dapat digunakan untuk pembiayaan investasi dan personal siswa setelah biaya operasional sekolah terpenuhi.

1/598

D. Kriteria

Kriteria penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa / Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus adalah satuan pendidikan dasar Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa / Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs) negeri dan swasta.

E. Besaran dan Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Besaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa / Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kudus per siswa per tahun per siswa per tahun ditambah dengan honor tenaga honorer Kategori II yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi sebagaimana tertuang dalam Laporan Bupati kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 29 Oktober 2014 Nomor : 800/2782/17 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer K II yang tidak lulus seleksi tahun 2013 Kabupaten Kudus, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran yang berkenaan.

Adapun ruang lingkup penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa / Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dapat digunakan :

No	Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan	Penjelasan
1	2	3	4
I.	Biaya Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Honor non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) b. Honor bulanan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berstatus sebagai Tenaga Honorer Kategori II sebagaimana tersebut diatas. c. Biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) d. Honor pengelola entry data ke aplikasi antara lain dapodik, padamu, data ptk, pengelola IT dan lain-lain	Untuk sekolah swasta maksimal 20% dari seluruh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendamping yang diterima. Honor bulanan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten

4/398

1	2	3	4
		e. Honor tugas tambahan guru berbasis kinerja	Sesuai dengan analisis kebutuhan sekolah
II.	Biaya Non Pendidik dan Tenaga Kependidikan :		
1	Pengadaan Buku Kurikulum 2006 dan /2013 serta Buku Perpustakaan	a. Buku Kurikulum 2006 dan /2013 b. Buku Teks Mata Pelajaran c. Buku Penunjang untuk perpustakaan d. Buku muatan lokal	Buku kurikulum dan buku teks sesuai dengan yang ditentukan Kemendikbud dan atau Pemerintah Daerah
2	Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran	a. Ulangan Semester b. Ulangan Kenaikan Kelas c. Try Out d. Ujian Sekolah e. Evaluasi Nasional	Pengawasan, koreksi, pembuatan soal dan kepanitiaan untuk Ulangan Semester, Try Out, Ujian Sekolah dan Evaluasi Nasional. Adapun untuk Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, hanya untuk penggandaan
3	Pembelian alat habis pakai	a. alat praktik IPA b. alat praktik lab bahasa c. alat praktik olahraga d. alat praktik komputer e. alat praktik Prakarya f. alat praktik kesehatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) g. alat kebersihan h. dan lain-lain sejenisnya	
4	Pembelian bahan habis pakai	a. bahan praktik IPA b. bahan praktik Prakarya c. bahan perkantoran d. bahan rumah tangga e. bahan kebersihan f. bahan kesehatan g. dan lain-lain sejenisnya	

4/198

Meliputi transport dan konsumsi Pembina/siswa serta pengadaan kostum dan peralatannya.

1398

1	2	3	4
7	Pemeliharaan dan perawatan ringan sarpras sekolah	a. Meja kursi, papan tulis, almari, alat kantor, komputer, Liquid Crystal Display (LCD), Air Conditioned (AC), kipas angin, Television (TV), Closed Circuit Television (CCTV), pintu, jendela, instalasi listrik, kamar mandi/toilet, alat pemadam kebakaran b. Pengecatan ruang kelas, laboratorium, kantor, pagar	
8	Langganan Daya dan Jasa	a. Langganan listrik, air, telepon b. Internet c. Majalah/Koran d. Pembuangan sampah	
9	Penerimaan Peserta Didik baru	a. Penggandaan formulir, brosur, stofmap, banner b. Sosialisasi c. Honor panitia d. Konsumsi	
10	Peningkatan Mutu Pendidikan (Pemenuhan 8 SNP)	a. Pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) b. Pembelian Liquid Crystal Display (LCD) Proyektor c. Pembangunan Toilet d. Pembangunan Drainase e. Pembelian Komputer f. Kegiatan Pengembangan keprofesian (Penilaian Kinerja Guru (PKG)/PKB/IHT) g. Akreditasi Sekolah	
11	Pengembangan budaya dan lingkungan sekolah	a. Pengembangan Budaya Bersih b. Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk c. Penciptaan budaya tata karma "In action"	Meliputi Green and Clean, Adiwiyata, Sekolah Sehat, Lomba 7K dan sejenisnya

Handwritten signature

1	2	3	4
		d. Pengembangan lomba-lomba kebersihan dan kesehatan	
12	Kegiatan Pendukung pengembangan sekolah Lain	a. Rapat-rapat b. Transport/perjalanan dinas c. Karnaval Budaya d. Dandangan, e. <i>Car Free Day</i>	Meliputi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kenaikan kelas, koordinasi wali kelas, kelulusan, pemecahan masalah, koordinasi, alih tangan kasus, dan sejenisnya
13	Pendalaman dan Pengayaan materi pembelajaran	Peningkatan kompetensi siswa di luar jam kerja	Lembur, konsumsi
14	Biaya penyusunan dan pelaporan	a. Fotocopy dan penjilidan b. Konsumsi c. Materai	
15	Biaya investasi, personal siswa, biaya Peringatan Hari Besar Nasional/Keagamaan, biaya kegiatan Penglaspas peserta didik kelas akhir		Personal siswa (antara lain seragam sekolah bagi siswa tidak mampu yang belum menerima bantuan program lain seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), peralatan sekolah, transportasi siswa)

Catatan:

- honor bulanan sebagaimana dimaksud romawi I huruf b diberikan kepada pendidik yang memenuhi persyaratan mengajar sebagai guru mata pelajaran minimal 18 jam mengajar dengan beban kerja 37,5 jam per minggu
- honor bulanan sebagaimana dimaksud romawi I huruf b diberikan kepada tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dengan beban kerja 37,5 jam per minggu
- romawi I dan romawi II angka 1 s.d 14 dilaksanakan apabila belum terpenuhi dari dana Bantuan Operasional (BOS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- romawi II angka 15 dilaksanakan setelah biaya operasional sekolah terpenuhi.

F. Waktu Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan dilakukan setiap periode TRIWULAN yaitu periode TRIWULAN I (Januari-Maret), TRIWULAN II (April-Juni), TRIWULAN III (Juli-September), TRIWULAN IV (Oktober-Desember).

G. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa / Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus adalah :

1. bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri bebas pungutan dan sumbangan dalam bentuk apapun dari semua peserta didik;
2. bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta, dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri/Swasta membebaskan pungutan dan sumbangan dalam bentuk apapun bagi peserta didik yang tidak mampu sebanding dengan jumlah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendamping Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus yang diterima sekolah;
3. tersalurnya bantuan kepada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa / Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus kepada satuan pendidikan penerima dengan tepat waktu dan tepat guna;
4. penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa / Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. menurunnya angka putus sekolah siswa Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa / Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs); dan
6. terbebasnya siswa miskin dari iuran sekolah.

H. Tugas Satuan Pendidikan

Tugas satuan pendidikan penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa / Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus adalah :

1. melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
2. membuat Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS);
3. mengumumkan besaran dana bantuan keuangan yang diterima di papan pengumuman sekolah;
4. bertanggungjawab mengelola dan menghindari penyimpangan atas penggunaan dana bantuan; dan
5. memberi pelayanan dan menangani pengaduan masyarakat.

I. Pertanggungjawaban Kegiatan

1. satuan pendidikan penerima bantuan wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui bantuan Pemerintah Kabupaten Kudus; dan
2. pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan proposal/Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Handwritten signature

J. Pertanggungjawaban Keuangan

1. pertanggungjawaban keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban penerima dana bantuan keuangan wajib menyusun pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan keuangan;
2. satuan pendidikan penerima bantuan keuangan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (SPJ) keuangan yang dilengkapi dengan bukti – bukti pengeluaran yang sah dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. satuan pendidikan penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai;
4. laporan pertanggungjawaban keuangan dibuat rangkap 3 (tiga); dan
5. penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan keuangan yang berpedoman pada kaidah pengelolaan keuangan negara.

K. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten bertujuan :

1. mengidentifikasi masalah, kendala dan hambatan pada aspek administrasi maupun teknis pengelolaan bantuan keuangan;
2. memberikan saran, penjelasan dan opsi pemecahan permasalahan kepada penerima bantuan keuangan terhadap masalah yang dihadapi; dan
3. menyusun rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi sebagai dokumen peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

L. Pelaporan

Pelaporan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan.


BUPATI KUDUS,
MUSTHOFA

4/598

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENDAMPING
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KUDUS

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SEKOLAH MENENGAH ATAS / SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA /
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMA/SMALB/SMK) PENDAMPING
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS

A. Maksud dan Tujuan

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa / Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMALB/SMK) Pendamping Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dimaksudkan sebagai stimulan pelaksanaan program kegiatan sekaligus menunjang program strategis pembangunan di bidang pendidikan khususnya Kabupaten Kudus dan secara Nasional pada umumnya. Adapun tujuannya antara lain:

1. mendorong akselerasi program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun;
2. meminimalisir kesenjangan pembangunan pendidikan;
3. meningkatkan keharmonisan hubungan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten;
4. membebaskan pungutan dan sumbangan bagi seluruh peserta didik Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa / Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMALB/SMK) Negeri terhadap biaya operasional sekolah;
5. membebaskan seluruh peserta didik miskin dari pungutan dan sumbangan dalam bentuk apapun baik di sekolah negeri maupun swasta; dan
6. meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

B. Sasaran

Sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa / Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMALB/SMK) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus adalah :

1. penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan satuan pendidikan formal;
2. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan;
3. penguatan dan implementasi Kurikulum 2006/Kurikulum 2013 dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
4. peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal; dan
5. optimalisasi bakat, minat dan potensi peserta didik.

4/391

C. Pengertian

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa / Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMALB/SMK) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus adalah bantuan Pemerintah Kabupaten Kudus yang dialokasikan untuk operasional sekolah dalam rangka mewujudkan sekolah yang terjangkau dan berkualitas pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan serta dapat digunakan untuk pembiayaan investasi dan personal siswa setelah biaya operasional sekolah terpenuhi.

D. Kriteria

Kriteria penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa / Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMALB/SMK) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus adalah satuan pendidikan menengah Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa / Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMALB/SMK) negeri dan swasta.

E. Besaran Dan Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Besaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa / Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMALB/SMK) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus per siswa per tahun ditambah dengan honor tenaga honorer Kategori II yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi sebagaimana tertuang dalam Laporan Bupati kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 29 Oktober 2014 Nomor : 800/2782/17 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer K II yang tidak lulus seleksi tahun 2013 Kabupaten Kudus, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran yang berkenaan.

Adapun ruang lingkup penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa / Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMALB/SMK) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dapat digunakan untuk :

No	Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan	Penjelasan
1	2	3	4
I.	Biaya Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Honor non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Honor bulanan sesuai dengan Upah Minimm Kabupaten (untuk sekolah swasta maksimal 20% dari seluruh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendamping yang diterima, untuk sekolah negeri sesuai dengan analisis kebutuhan sekolah)

1/398

1	2	3	4
		<p>b. Honor bulanan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berstatus sebagai Tenaga Honorer Kategori II sebagaimana tersebut diatas.</p> <p>c. Biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)</p> <p>d. Honor pengelola entry data ke aplikasi antara lain dapodik, padamu, data ptk, pengelola IT dan lain-lain</p> <p>e. Honor tugas tambahan guru berbasis kinerja</p>	<p>Honor bulanan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten</p> <p>Sesuai dengan analisis kebutuhan sekolah</p>
II.	Biaya Non Pendidik dan Tenaga Kependidikan :		
1	Pengadaan Buku Kurikulum 2006 dan /2013 serta Buku Perpustakaan	<p>a. Buku Kurikulum 2006 dan /2013</p> <p>b. Buku Teks Mata Pelajaran</p> <p>c. Buku Penunjang untuk perpustakaan</p>	Buku kurikulum dan buku teks sesuai dengan yang ditentukan Kemendikbud
2	Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran	<p>a. Ulangan Semester</p> <p>b. Ulangan Kenaikan Kelas</p> <p>c. Try Out</p> <p>d. Ujian Sekolah</p> <p>e. Evaluasi Nasional</p>	<p>Pengawasan, koreksi, pembuatan soal dan kepanitiaan untuk Ulangan Semester, Try Out, Ujian Sekolah dan Evaluasi Nasional.</p> <p>Adapun untuk Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, hanya untuk penggandaan</p>
3	Pembelian alat habis pakai	<p>a. alat praktik fisika</p> <p>b. alat praktik lab bahasa</p> <p>c. alat praktik olahraga</p> <p>d. alat praktik komputer</p> <p>e. alat praktik kesehatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)</p>	

Handwritten signature/initials

af 248

1	2	3	4
6	Pemeliharaan dan perawatan ringan sarpras sekolah	a. Meja kursi, papan tulis, almari, alat kantor, komputer, Liquid Crystal Display (LCD), Air Conditioned (AC), kipas angin, Television (TV), Closed Circuit Television (CCTV), pintu jendela, instalasi listrik, kamar mandi / toilet b. Pengecatan ruang kelas, laboratorium, kantor, pagar	
7	Langganan Daya dan Jasa	a. Langganan listrik, air, telepon b. Internet c. Majalah / Koran	
8	Penerimaan Peserta Didik baru	a. Penggandaan formulir, leaflet, stopmap b. Tes potensi akademik / tes khusus kompetensi keahlian c. Honor panitia	
9	Peningkatan Mutu Pendidikan (Pemenuhan 8 SNP)	a. Pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) b. Pembelian Liquid Crystal Display (LCD) Proyektor c. Pembangunan Toilet d. Pembangunan Drainase e. Pembelian Komputer f. Kegiatan Pengembangan keprofesian (Penilaian Kinerja Guru (PKG)/PKB/IHT) g. Akreditasi Sekolah/adiwiyata/ sekolah sehat	
10	Pembelian Alat Praktik (Khusus untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri)	a. Mobil/motor praktik b. Alat praktik kuliner c. Alat praktik computer d. Alat praktik otomotif lainnya e. dan lain-lain sejenisnya	Dana diambil minimal Rp 200.000,- x jumlah siswa

2/398

1	2	3	4
11	Kegiatan Pendukung pengembangan sekolah Lain	a. Rapat-rapat b. Transport/perjalanan dinas	Meliputi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kenaikan kelas, koordinasi wali kelas, kelulusan, pemecahan masalah, koordinasi, alih tangan kasus
12	Biaya penyusunan dan pelaporan	a. Fotocopy dan penjiilidan b. Konsumsi c. Materai	
13	Biaya investasi, personal siswa, biaya Peringatan Hari Besar Nasional/Keagamaan, biaya kegiatan Pengelepasan peserta didik kelas XII		Personal siswa (antara lain seragam sekolah bagi siswa tidak mampu yang belum menerima bantuan program lain seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), peralatan sekolah, transportasi siswa)

Catatan:

- honor bulanan sebagaimana dimaksud romawi I huruf b diberikan kepada pendidik yang memenuhi persyaratan mengajar sebagai guru mata pelajaran minimal 18 jam mengajar dengan beban kerja 37,5 jam per minggu
- honor bulanan sebagaimana dimaksud romawi I huruf b diberikan kepada tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dengan beban kerja 37,5 jam per minggu
- romawi I dan romawi II angka 1 s.d 12 dilaksanakan apabila belum terpenuhi dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
- romawi II angka 13 dilaksanakan setelah biaya operasional sekolah terpenuhi.

F. Waktu Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan dilakukan setiap periode TRIWULAN yaitu periode TRIWULAN I (Januari-Maret), TRIWULAN II (April-Juni), TRIWULAN III (Juli-September), TRIWULAN IV (Oktober-Desember).


G. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa / Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMALB/SMK) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus adalah :

- bagi Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri bebas pungutan dan sumbangan dalam bentuk apapun dari semua peserta didik;
- bagi Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta membebaskan pungutan dan sumbangan dalam bentuk apapun bagi peserta didik yang tidak mampu sebanding dengan jumlah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pendamping Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus yang diterima sekolah;

[Handwritten signature]

3. tersalurnya bantuan kepada satuan pendidikan penerima dengan tepat waktu dan tepat guna;
 4. penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa / Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMALB/SMK) Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 5. menurunnya angka putus sekolah siswa Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa / Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMALB/SMK); dan
 6. terbebasnya siswa miskin dari iuran sekolah.
- H. Tugas Satuan Pendidikan.
1. melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
 2. membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 3. mengumumkan besaran dana bantuan yang diterima di papan pengumuman sekolah;
 4. bertanggungjawab mengelola dan menghindari penyimpangan atas penggunaan dana bantuan; dan
 5. memberi pelayanan dan menangani pengaduan masyarakat.
- I. Pertanggungjawaban Kegiatan
1. satuan pendidikan penerima bantuan wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui bantuan Pemerintah Kabupaten Kudus; dan
 2. pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan proposal/Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- J. Pertanggungjawaban Keuangan
1. pertanggungjawaban keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban penerima dana bantuan keuangan wajib menyusun pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan keuangan;
 2. satuan pendidikan penerima bantuan keuangan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (SPJ) keuangan yang dilengkapi dengan bukti – bukti pengeluaran yang sah dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. satuan pendidikan penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai;
 4. laporan pertanggungjawaban keuangan dibuat rangkap 3 (tiga); dan
 5. penggunaan dana bantuan dimaksud, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima bantuan yang berpedoman pada kaidah pengelolaan keuangan negara.
- K. Monitoring dan Evaluasi
- Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten bertujuan :
1. mengidentifikasi masalah, kendala dan hambatan pada aspek administrasi maupun teknis pengelolaan bantuan keuangan;



2. memberikan saran, penjelasan dan opsi pemecahan permasalahan kepada penerima bantuan keuangan terhadap masalah yang dihadapi;
3. menyusun rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi sebagai dokumen peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

L. Pelaporan

Pelaporan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan.


BUPATI KUDUS,
MUSTHOF A

1/39